



**PUTUSAN**

**Nomor 1853/Pid.B/2023/PN.Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suhendi**;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 20 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Pukat V Gang Jambu Kel. Banten Timur Kec. Medan Tembung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1853/Pid.B/2023/PN.Mdn, tanggal 14 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1853/Pid.B/2023/PN.Mdn, tanggal 14 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **Suhendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suhendi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 330ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 200ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment Light 65gr, 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan WORLD, 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hijau, 1 (satu) potong baju merah lengan Panjang, 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) potong jilbab motif bunga **dipergunakan dalam perkara atas nama Gusriani Sarah Harahap als Sarah.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suhendi bersama-sama dengan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), dan Dewi (DPO), pada suatu waktu dari bulan Juni sampai tanggal 12 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Karya Kel. Karang Rombak, Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di Supermarket Irian, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Suhendi secara bersama-sama dengan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), dan Dewi (DPO) melakukan tindak Pidana Mengambil tanpa Izin barang-barang yang berada di Supermarket Irian Jl. Karya Kel. Karang Rombak, Kec. Medan Barat sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara pada tanggal yang tidak ingat namun pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, Gusriani Sarah Harahap Als Sarah, Sarah dan Dewi mengambil tanpa izin berupa 32 (tiga) buah sunsilk shp soft&smooth 320 ml, 7 (tujuh) pantene shp long black 160 ml, 1 (satu) evangeline edp red sakura btl 100 ml, 1 (satu) alexander d.spray putih 150 ml, 1 (satu) alexander d.spray silver 150 ml, 2 (dua) mustika ratu minyak zaitun 175 ml, 3 (tiga) johnny andreas hair tonic grow&stren 150 ml, 4 (empat) vaseline b.serum gluta-hya f.bright 200 ml, 7 (tujuh) kojie san sabun zero pigment light 65 gr, 1 (satu) nivea hbl ext whtg 100 ml, 4 (empat) emina bright stuff f. Wash 100 ml, 8 (delapan) citra hbl pearly glow uv 230 ml, 2 (dua) casablanca parfum 308 aqua 100 ml milik Irian Supermarket lalu membawa barang-barang tersebut keluar dari Irian Supermarket tanpa membayarnya, kemudian terdakwa, Gusriani Sarah Harahap Als Sarah, Sarah dan Dewi membawa barang-barang tersebut ke Jl. Aksara untuk dijual oleh Dewi, yang mana terdakwa mendapat upah hasil penjualan sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mendapat upah sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, Gusriani Sarah Harahap Als Sarah, Dewi Dan Sarah kembali mendatangi Irian Supermarket lalu mengambil barang-barang berupa 2 Botol PANTENE SHP LONG BLACK 160 ML, 5 (lima) botol Sampo SUNSILK SHP SOFT&SMOOTH 320 ML, 2 (dua) botol EVANGELINE EDP RED SAKURA BTL 100 ML, 2 (dua) botol NIVEA HBL EXT WHTG 100 ML, 1 (satu) botol MUSTIKA RATU BODY BUTTER JASMINE, 2 (dua) botol ALEXANDER D.SPRAY PUTIH

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1853/Pid.B/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 ML, 1 ( satu) botol ALEXANDER D.SPRAY Silver 150 ML, 2 (dua) botol VASELINE B.SERUM GLUTA-HYA F.BRIGHT 200 ML, 1 ( satu ) botol MUSTIKA RATU MINYAK ZAITUN 175 ML, 1 ( satu) botol PUTRI NATURE CREAMBATH CANDLE NUT 240 ML, 1 ( satu) botol JOHNNY ANDREAN HAIR TONIC GROW&STREN 150 ML, 4 ( empat) kotak KOJIE SAN SABUN ZERO PIGMENT LIGHT 135 GR, 1 ( satu) botol HERBORIST ALOE VERA GEL 250 GR, EMINA F. WASH B.STUFF ACNE PRONE 100 ML, 2 ( dua) botol EMINA BRIGHT STUFF F.WASH 100 MI, selanjutnya Dewi menjualkan barang-barang tersebut dan terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mendapat Upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang menjumpai saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan berkata " AYOKLAH KITA MENCURI LAGI DIRIAN KARYA " dan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah jawab " KAN SEMALAM BARU DARI SANA SISA UANG KITA BELUM DIKASIHNYA " dan terdakwa menjawab " AKU SAKIT HATI SAMA SIDEWI ( DPO) KARENA SAMPAI SEKARANG SISA UANG HASIL PENJUALAN BARANG YANG KITA CURI SEMALAM BELUM DIKASIH " lalu saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah menjawab " AYOKLAH " lalu terdakwa dan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan pergi ke Supermarket Irian, sesampainya di Supermarket Irian terdakwa dan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah masuk kedalam supermarket tersebut lalu mengambil 3 (tiga) Botol Hand Body Lotion Merk FASLINE, 2 ( dua) kotak Sabun Cuci Muka Merk Koji, lalu saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah menyimpannya kedalam tasnya, selanjutnya terdakwa dan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah belanja sabun colek kekasir dan membayarnya sedangkan 3 (tiga) Botol Hand Body Lotion Merk FASLINE, 2 (dua) kotak Sabun Cuci Muka Merk Koi tidak saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah bayar, lalu tiba-tiba datang Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno dan langsung bertanya " BISA SAYA PERIKSA " dan terdakwa menjawab " ADA APA PAK" kemudian saksi Rijal Hasibuan dan saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa barang-barang tersebut dan menemukan didompet Sarah terdapat 2 (dua) botol VASELINE B.SERUM GLUTA-HYA OVERNIGHT 330 ML, 1 ( satu) botol) VASELINE B.SERUM GLUTA-HYA F.BRIGHT 200 ML,2 ( dua) kotak KOJIE SAN SABUN ZERO PIGMENT

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1853/Pid.B/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIGHT 65 GR, selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno memeriksa CCTV lalu mengintrigasi terdakwa dan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah lalu terdakwa dan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik Supermarket Irian, selanjutnya Saksi Rijal Hasibuan dan Saksi Bayu Elyoga Prayitno langsung mengamankan terdakwa dan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Gusriani Sarah Harahap Als Sarah ke Pihak Polsek Medan Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah tidak ada memperoleh izin dari Pihak Irian Supermarket untuk mengambil tanpa izin barang-barang berupa 2 buah pantene shp long black 160ml, 5 buah sunsilk shp soft&smooth 320ml, 2 buah emina f. Wash b. Stuff acne prone, 2 buah 100ml emina bright stuff f.wash 100ml, 2 buah evangeline edt red sakura btl 100ml, 2 buah nivea hbl ext whtg 100ml, 1 buah mustika ratu body butter jasmine, 2 buah alexandre d.spray putih 150ml, 1 buah alexandre d.spray silver 150ml, 2 buah vaseline b. Serum gluta-hya f.bright 200ml, 1 buah mustika ratu minyak zaitun 175ml, 1 buah putri nature creambath candle nut 240ml, 1 buah johnny andrean hair tonic grow and stren 150ml, 4 buah kojie san sabun zero pigmen light 135gr, 1 buah herborist aloe vera gel 250gr, 2 buah vaseline b.serum gluta-hya overnight 330ml, 1 buah vaseline b.serum gluta-hya f.bright 200ml, 2 buah kojie san sabun zero pigment light 65gr, 32 buah sunsilk shp soft&smooth 320ml, 7 buah pantene shp long black 160ml, 1 buah evangeline edp red sakura btl 100ml, 1 buah alexandre d.spray putih 150ml, 1 buah alexandre d.spray silver 150ml, 2 buah mustika ratu minyak zaitun 175 ml, 3 buah johnny andrean hair tonic grow&stren 150ml, 4 buah vaseline b.serum gluta-hya f. Bright 150ml, 7 buah kojie san sabun zero pigment light 65gr, 1 buah nivea hbl ext whtg 100ml, 4 buah emina bright stuff f.wash 100ml, 8 buah citra hbl pearly glow uv 230 m, dan 2 buah casablanca parfume 308 aqua 100 ml.

- Akibat perbuatan terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah pihak Supermarket Irian mengalami kerugian sebesar Rp.4.043.550,- (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

**1. Saksi Frans Yohanes**, dibawah janji berdasarkan agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Divisi Loss Prevention (pencegahan kehilangan dan penanggung jawab barang) di supermarket Irian;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui bernama Gusriani Sarah Harahap Als Sarah, dan Dewi (DPO);

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Rizki bahwa barang-barang berupa sampo telah hilang yang mana sebelumnya kondisi sampo tersebut dipajang penuh namun setelah diperiksa kekasir tidak ada transaksi yang menunjukkan bahwa sampo tersebut terjual;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 12.10 Wib Saksi melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Pantene Shp Long Black 160 ml, 5 (lima) botol sampo Sunslik SHP Soft & Smooth 320 ml, 2 (dua) botol Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 ml, 2 (dua) botol Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter Jasmine. 2 (dua) botol Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D Spray Silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San sabun Zero Pigment Light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera Gel 250 gr;'

Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengoper kepada Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) dan dari rekaman CCTV Saksi melihat Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mengambil 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml dan Dewi (DPO) Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml dan menyimpannya kedalam pakaian;

Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 14.00 Wib Bayu El Yoga melihat 2 (dua) orang yang terekam CCTV yakni Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) kembali masuk kedalam Irian dan kemudian memberitahukan kepada Rijal lalu Rijal memberitahukan kepada Saksi dan Saksi menunggu di kasir sedangkan Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah membawa keranjang belanja namun pada saat dikasir isi didalam keranjang belanja tersebut sudah tidak ada lagi;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah keluar dari kasir lalu Saksi melakukan pemeriksaan dan dari dompet Gusriani Sarah Harahap Als Sarah Saksi mendapat 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 gr;

Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan CCTV dan melihat bahwa benar Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah telah mengambil 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 gr;

Bahwa Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah serta Dewi (DPO) tidak ada ijin dan hak untuk mengambil barang-barang milik supermarket irian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah serta Dewi (DPO) tersebut Supermarket Irian mengalami kerugian sejumlah Rp4.043.550,- (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Rijal Hasibuan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik supermarket Irian;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Bayi El Yoga sedang melakukan tugas mengawasi area market;

Bahwa kemudian Saksi melihat adanya barang berupa sampo Sunsul yang kosong dipajangan dan oleh karena merasa curiga Saksi langsung melakukan pengecekan kekasir dan melihat tidak ada transaksi pembayaran barang;

Bahwa kemudian Saksi melapor kepada kepala divisi pengawasan yakni saksi Frans Yohanes dan melaporkan peristiwa tersebut dan kemudian Frans Yohanes mendatangi Supermarket Irian Jal. Karya dan langsung memeriksa CCTV;

Bahwa sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan 12.10 Wib Saksi dan saksi Frans Yohanes melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Pantene Shp Long Black 160 ML, 5 (lima) botol sampo Sunslik SHP Soft & Smooth 320 ML, 2 (dua) botol Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 ML, 2 (dua) botol Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter Jasmine. 2 (dua) botol Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D Spray Silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San sabun Zero Pigment Light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloevera Gel 250 gr;'

Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengoper kepada Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) dan dari rekaman CCTV Saksi melihat Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mengambil 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml dan Dewi (DPO) Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml dan menyimpannya kedalam pakaian;

Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 14.00 Wib Bayu El Yoga melihat 2 (dua) orang yang sebelumnya ada di CCTV kembali masuk kedalam supermarket Irian dan kemudian Saksi diberitahukan oleh Bayu El Yoga dan Saksi langsung memberitahukan kepada Frans Yohanes;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa kemudian Frans Yohanes mengikuti kedua orang tersebut yakni Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah yang sedang membawa keranjang belanja namun pada saat dikasir barang didalam keranjang tersebut sudah tidak ada;

Bahwa setelah Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah keluar dari kasir Frans Yohanes langsung memeriksa Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan dari dalam dompet Gusriani Sarah Harahap Als Sarah didapati barang berupa 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 gr;

Bahwa kemudian dilakukan pengecekan CCTV dan benar Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 gr;

Bahwa Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap dan Dewi (DPO) tidak ada ijin dan hak dalam melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan Supermarket Irian mengalami kerugian sejumlah Rp 4.043.550,- (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Bayu El Yoga Prayitno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik supermarket Irian;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Rijal Hasibuan sedang melakukan tugas mengawasi area market;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi melihat adanya barang berupa sampo Sunsul yang kosong dipajangan dan oleh karena merasa curiga Saksi langsung melakukan pengecekan kekasir dan melihat tidak ada transaksi pembayaran barang;

Bahwa kemudian Saksi melapor kepada kepala divisi pengawasan yakni saksi Frans Yohanes dan melaporkan peristiwa tersebut dan kemudian Frans Yohanes mendatangi Supermarket Irian Jl. Karya dan langsung memeriksa CCTV;

Bahwa sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan 12.10 Wib Saksi dan saksi Frans Yohanes melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Pantene Shp Long Black 160 MI, 5 (lima) botol sampo Sunslik SHP Soft & Smooth 320 MI, 2 (dua) botol Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 MI, 2 (dua) botol Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter Jasmine. 2 (dua) botol Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D Spray Silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San sabun Zero Pigment Light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloe Vera Gel 250 gr;

Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengoper kepada Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) dan dari rekaman CCTV Saksi melihat Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mengambil 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml dan Dewi (DPO) mengambil 2 (dua) botol Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml dan menyimpannya kedalam pakaian;

Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 14.00 Wib Saksi melihat 2 (dua) orang yang sebelumnya ada di CCTV kembali masuk kedalam supermarket Irian dan kemudian Saksi memberitahukan kepada Rijal Hasibuan dan Saksi langsung memberitahukan kepada Frans Yohanes;

Bahwa kemudian Frans Yohanes mengikuti kedua orang tersebut yakni Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah yang sedang membawa keranjang belanja namun pada saat dikasir barang didalam keranjang tersebut sudah tidak ada;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah keluar dari kasir Frans Yohanes langsung memeriksa Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan dari dalam dompet Gusriani Sarah Harahap Als Sarah didapati barang berupa 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 gr;

Bahwa kemudian dilakukan pengecekan CCTV dan benar Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 gr;

Bahwa Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap dan Dewi (DPO) tidak ada ijin dan hak dalam melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan Supermarket Irian mengalami kerugian sejumlah Rp 4.043.550,- (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) yang mana telah mengambil barang-barang milik Supermarket Irian;

Bahwa Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama dilakukan pada bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib;

Bahwa pada saat itu terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) telah mengambil barang berupa 32 (tiga puluh dua) buah Sunslik SHP Soft & Smooth 320 ml, 7 (tujuh) Pantene Shp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Black 160 ml, 1 (Satu) Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 MI, 1 (satu) Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (satu) Alexander D. Spray silver 150 ml, 2 (dua) Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 3 (tiga) Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stern 150 ml, 4 (empat) Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 7 (tujuh) Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 Gr, 1 (satu) Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 4 (empat) Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml, 8 (delapan) Citra Hbl Pearly Glow UV 230 ml, 2 (dua) Casablanca Parfume 308 Aqua 100 ml;

Bahwa terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) tidak dibayar;

Bahwa kemudian tersebut Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) pergi menuju ke Jl. Aksara lalu barang – barang tersebut dijual oleh Dewi (DPO) dan kemudian Dewi (DPO) memberikan uang masing-masing sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan seminggu kemudian Sarah (DPO) kembali memberikan uang masing-masing sejumlah Rp25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) bertemu di pasar malam;

Bahwa kemudian Dewi (DPO) mengajak Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah untuk mengambil lagi barang-barang di Supermarket Irian Jalan Karya;

Bahwa sesampai disupermarket tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) botol Pantene Shp Long Black 160 MI, 5 (lima) botol sampso Sunslk SHP Soft & Smooth 320 MI, 2 (dua) botol Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 MI, 2 (dua) botol Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter Jasmine. 2 (dua) botol Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D Spray Silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San sabun Zero Pigment Light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloe vera Gel 250 gr dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengoper kepada Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO);

Bahwa pada saat itu Gusriani Sarah Harahap mengambil 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml dan Dewi (DPO) mengambil 2 (dua) botol Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml yang disimpan didalam pakaiannya;

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap dan Dewi (DPO) keluar dari supermarket tersebut dan tidak membayarnya;

Bahwa kemudian Dewi (DPO) memberikan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali diajak oleh Gusriani Sarah Harahap untuk mengambil barang-barang di Supermarket Irian tersebut;

Bahwa sesampai disupermarket tersebut Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mengambil 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 gr dan memasukkannya kedalam tas miliknya;

Bahwa kemudian Gusriani Sarah Harahap Als Sarah membeli sabun colek dan membayarnya ke kasir sedangkan barang-barang yang sebelumnya dimasukkan kedalam tas Gusriani Sarah Harahap Als Sarah tidak dibayar;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah didatangi oleh petugas supermarket irian dan setelah ditanyai Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mengakui perbuatan yang dilakukan;

Bahwapada saat melakukan perbuatan tersebut ada petugas yang berjaga;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak supermarket irian dan adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang dilakukan maupun perbuatan pidana lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 330ml;
- 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 200ml;
- 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment Light 65gr;
- 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan WORLD;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hijau;
- 1 (satu) potong baju merah lengan Panjang;
- 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) potong jilbab motif bunga V;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik supermarket irian bersama dengan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa, benar peristiwa tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juni 2023 yang mana Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) mengambil 32 (tiga puluh dua) buah Sunslip SHP Soft & Smooth 320 ml, 7 (tujuh) Pantene Shp Long Black 160 ml, 1 (Satu) Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 ml, 1 (satu) Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (satu) Alexander D. Spray silver 150 ml, 2 (dua) Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 3 (tiga) Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stern 150 ml, 4 (empat) Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 7 (tujuh) Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 Gr, 1 (satu) Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 4 (empat) Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml, 8 (delapan) Citra Hbl Pearly Glow UV 230 ml, 2 (dua) Casablanca Parfume 308 Aqua 100 ml yang kemudian tidak dibayar melainkan Dewi (DPO) menjualnya di Jl. Aksara dan dari penjualan tersebut Terdakwa dan Gusriani Sarah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap Als Sarah mendapatkan bagian masing-masing Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, benar perbuatan kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) kembali ke supermarket irian tersebut dan mengambil barang-barang yang mana Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) botol Pantene Shp Long Black 160 MI, 5 (lima) botol sampso Sunslik SHP Soft & Smooth 320 MI, 2 (dua) botol Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 MI, 2 (dua) botol Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Body Butter Jasmine. 2 (dua) botol Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (satu) botol Alexander D Spray Silver 150 ml, 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (satu) botol Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (satu) botol Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (satu) botol Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (empat) kotak Kojie San sabun Zero Pigment Light 135 gr, 1 (satu) botol Herborist Aloe vera Gel 250 gr dan kemudian Terdakwa mengoper kepada Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) dan Gusriani Sarah Harahap mengambil 2 (dua) botol Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml dan Dewi (DPO) mengambil 2 (dua) botol Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml yang disimpan didalam pakaiannya dan dari perbuatan tersebut Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mendapat bagian sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, benar perbuatan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah kembali mengambil barang berupa 2 (dua) botol Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 gr dan memasukkannya kedalam tas miliknya dan pada saat perbuatan tersebut Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap diamankan oleh petugas;

Bahwa, benar pada saat melakukan perbuatan tersebut ada petugas yang menjaga;

Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa, Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan hak dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1853/Pid.B/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supermarket irian yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 4.043.550,- (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok



perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Suhendi orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Suhendi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik supermarket irian bersama dengan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama kali terjadi pada bulan Juni 2023 yang mana Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) mengambil 32 (tiga puluh dua) buah Sunslik SHP Soft & Smooth 320 ml, 7 (tujuh) Pantene Shp Long Black 160 ml, 1 (satu) Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 ML, 1 (satu) Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (satu) Alexander D. Spray silver 150 ml, 2 (dua) Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 3 (tiga) Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stern 150 ml, 4 (empat) Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 7 (tujuh) Kojie San Sabun Zero Pigmen Light 65 Gr, 1 (satu) Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 4 (empat) Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml, 8 (delapan) Citra Hbl Pearly Glow UV 230 ml, 2 (dua) Casablanca Parfume 308 Aqua 100 ml yang kemudian tidak dibayar melainkan Dewi (DPO) menjualnya di Jl. Aksara dan dari penjualan tersebut Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah mendapatkan bagian masing-masing Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap Als Sarah dan Dewi (DPO) kembali ke supermarket irian tersebut dan mengambil barang-barang yang mana Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) botol Pantene Shp Long Black 160 ML, 5 (lima) botol sampso Sunslik SHP Soft & Smooth 320 ML, 2 (dua) botol Evangeline Edp Red Sakura Btl 100 ML, 2 (dua)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1853/Pid.B/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bottle Nivea Hbl Ext Whtg 100 ml, 1 (one) bottle Mustika Ratu Body Butter Jasmine. 2 (two) bottles Alexander D. Spray Putih 150 ml, 1 (one) bottle Alexander D Spray Silver 150 ml, 2 (two) bottles Vaseline B. Serum Gluta-Hya F. Bright 200 ml, 1 (one) bottle Mustika Ratu Minyak Zaitun 175 ml, 1 (one) bottle Putri Nature Creambath Candle Nut 240 ml, 1 (one) bottle Johnny Andrean Hair Tonic Grow & Stren 150 ml, 4 (four) boxes Kojie San soap Zero Pigment Light 135 gr, 1 (one) bottle Herborist Aloe Vera Gel 250 gr and then Terdakwa went to Gusriani Sarah Harahap Als Sarah and Dewi (DPO) and Gusriani Sarah Harahap took 2 (two) bottles Emina F. Wash B. Stuff Acne Prone 100 ml and Dewi (DPO) took 2 (two) bottles Emina Bright Stuff F. Wash 100 ml which were kept in her belongings and from the act of Terdakwa and Gusriani Sarah Harahap Als Sarah received a portion of Rp50.000,- (fifty thousand rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa and Gusriani Sarah Harahap Als Sarah kembali mengambil barang berupa 2 (two) bottles Vaseline B. Serum Glutha-Hya 330 ml, 1 (one) bottle Vaseline B Serum Glutha-Hya F. Bright 200 ml, 2 (two) boxes Kojie San Soap Zero Pigment Light 65 gr and put them in her bag and at the time of the act Terdakwa and Gusriani Sarah Harahap were secured by the staff;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut ada petugas yang menjaga and adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah for the daily needs of Terdakwa but the act of Terdakwa was done without permission from the supermarket Irian selaku pemilik yang sah yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 4.043.550,- (four million four hundred thirty five thousand five hundred rupiah) which in this act Terdakwa was done against the law;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu in this case must be done with cooperation both physically and psychologically, meaning that the act must be based on joint intention;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan in the elements of the two acts Terdakwa was done together;



dengan Gusriani Sarah Harahap dan Dewi (DPO), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan akan dijatuhkan pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan Gusriani Sarah Harahap dan Dewi (DPO) telah mengambil barang-barang di Supermarket Irian sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada bulan Juni 2023, kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak supermarket Irian yang mengakibatkan kerugian bagi Supermarket Irian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya



Overnight 330ml, 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 200ml, 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment Light 65gr, 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan WORLD, 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hijau, 1 (satu) potong baju merah lengan Panjang, 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru, 1 (satu) potong jilbab motif bunga V, oleh karena barang bukti tersebut oleh karena Terdakwa dalam perkara ini lebih dari satu dan berada pada berkas terpisah maka barang bukti tersebut dipergunakan pada berkas atas nama Gusriani Sarah Harahap Als Sarah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa merugikan supermarket Irian;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Suhendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Suhendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 330ml;
  - 1 (satu) botol Vaseline B Serum Gluta-Hya Overnight 200ml;
  - 2 (dua) kotak Kojie San Sabun Zero Pigment Light 65gr;
  - 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan WORLD;
  - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hijau;
  - 1 (satu) potong baju merah lengan Panjang;
  - 1 (satu) celana Panjang jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) potong jilbab motif bunga V;

**Dipergunakan pada berkas atas nama Gusriani Sarah Harahap Als Sarah;;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2023** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Immanuel, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Kalep Rumanus Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Paulina, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

**Arfan Yani, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Kalep Rumanus Tarigan, S.H.**

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 1853/Pid.B/2023/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23